



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.B/2015/PN.Lbh.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Labuhatempat sidang di Sanana, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : RUSTAM UMAWAITINA Alias TAM ;-----

Tempat lahir : Desa Waitina ;-----

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ - ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Motoris Long Boat ;-----

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04 September 2014; ----
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 07 Februari 2015; -
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015;-----

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut;-----

----- Telah membacaberkas perkara yang bersangkutan;-----

----- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;-----

----- Telah memperhatikan dan mempelajari Visum et Repertum yang diajukan di persidangan;-----

----- Telah memeriksa dan meneliti serta mencocokkan barang bukti di persidangan;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-01/S.2.15/Euh.2/01/2015, Tertanggal 03Februari2015yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:-----

1 Menyatakan terdakwa Rustam Umawaitina Alias Tam bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mati “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rustam Umawaitina Alias Tam dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5 Menetapkan Barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah long boat warna putih dengan panjang 14.50 cm, lebar 120 cm, tinggi 90 cm;-----
- 1 (satu) unit mesin 40 PK tanpa penutup mesin;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saudara Hadad Faudu Alias Dad;-----

6 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000-, (lima ribu rupiah);-----

----- Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwayang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi, dan Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan atas permohonan keringanan hukumanTerdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;-----

----- ---- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-01/S.2.15/Ep.1/01/2015 tertanggal02 Februari2015 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:-----

**KESATU;**-----

----- Bahwa ia terdakwa RUSTAM UMAWAITINA Alias TAM pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 07.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2014 bertempat di perairan Waitakanda di depan Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini “karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati”, perbuatan terdakwa dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan \_\_\_\_\_ cara \_\_\_\_\_ sebagai  
berikut : -----

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 07.30 WIT terdakwa RUSTAM UMAWAITINA Alias TAM selaku motoris long boat mengangkut kurang lebih 20 (dua puluh) diantaranya saksi Kadir Papalia Alias Om Kace, saksi Kalam Fatgehipon Alias Kalam, ,saudara Jamaludin Papalia, saksi Sarif Umasangadji, saudara Arifin Umasangadji, saudara Rusmini Umasangadji, Rusman Banapon, Saudari Juwairia Umasnagdji, saksi Halima Liambana dan penumpang lainnya termasuk korban Amin Umasangadji dan korban Mardia Umasangadji dan setiap penumpang membawa barang. Bahwa long boat tersebut merupakan long boat penumpang dan barang dari Waitina menuju ke Sanana. Bahwa long boat yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan alat keselamatan berupa pelampung namun terdakwa tetap mengangkut para penumpang tersebut yang pada saat itu kondisi laut dalam keadaan sedikit bergelombang. -----

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2014 pukul 07.30 Wit, tepatnya di perairan Waitakanda di depan Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur, saksi Kadir Papalia Alias Om Kace bersama dengan penumpang lainnya yakni saksi Kalam Fatgehipon Alias Kalam, ,saudara Jamaludin Papalia, saksi Sarif Umasangadji, saudara Arifin Umasangadji, saudara Rusmini Umasangadji, Rusman Banapon, Saudari Juwairia Umasnagdji, saksi Halima Liambana dan dan penumpang lainnya termasuk korban Amin Umasangadji dan korban Mardia Umasangadji hendak naik ke long boat yang dikemudikan oleh terdakwa RUSTAM UMAWAITINA Alias TAM dan ada beberapa penumpang yang lain belum sempat naik ke long boat. beberapa penumpang yang lain belum sempat naik ke long boat tersebut menunggu di perairan Waitakanda untuk naik ke long boat tersebut karena air di perairan Waitakanda kurang gelombang di pesisir pantai, setelah itu para penumpang sudah naik ke long boat yang dikemudikan oleh terdakwa termasuk kedua korban yakni Amin Umasangadji dan korban Mardia Umasangadji pun ikut naik ke long boat tersebut.-----

----- Bahwa long boat yang dikemudikan oleh terdakwa RUSTAM UMAWAITINA Alias TAM bertujuan dari Waitina menuju ke Sanana. ketika Long Boat yang dikemudikan terdakwa selaku motoris atau juragan long boat membunyikan mesinnya dan berangkat dari Waitina menuju ke Sanana pada saat sampai di sekitar perairan Waitakanda kurang lebih 50 meter dari daratan / pesisir pantai di depan Desa Waitina tiba-tiba dari arah depan long boat yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut mendapat hantaman ombak yang besar sehingga longboat tersebut penuh dengan air dan terbalik yang mengakibatkan para penumpang jatuh tercebur di laut, setelah itu para penumpang berusaha berenang ke daratan untuk menyelamatkan diri dan pada saat itu tenggelamnya long boat tersebut belum terlalu jauh dengan daratan dan kedalaman lautan pun tidak terlalu dalam, dan para penumpang sampai ke daratan dalam keadaan selamat . setelah itu saksi Kalam Fatgehipon Alias Kalam memberi kode kepada saksi Sarif Umasangadji bahwa ada dua orang yang meninggal dunia. Kemudian saksi Kalam Fatgehipon Alias Kalam

Halaman 3 dari 19Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek dan ternyata korban Amin Umasangadji dan korban Mardia Umasangadji tenggelam dan ditemukan di pantai dalam keadaan sudah meninggal dunia.-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, 2 (dua) orang penumpang Longboat yang dikemudikan terdakwa tersebut meninggal dunia yaitu :-----

- 1 korban Amin Umasangadji meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Medis Nomor 838/73/VIII/PKM/2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riyanti Idrus selaku Kepala Puskesmas Waitina dengan hasil pemeriksaan : Nadi pergelangan tangan kanan dan leher tidak teraba, pupil mata melebar, luka terbuka berukuran + 0,1 cm di bagian hidung atas, tidak ada tanda-tanda luka lain di bagian tubuh. Dengan keterangan : korban Amin Umasangadji meninggal akibat tenggelam;-----
- 2 korban Mardia Umasangadji meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Medis Nomor 838/73/VIII/PKM/2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riyanti Idrus selaku Kepala Puskesmas Waitina dengan hasil pemeriksaan : Nadi pergelangan tangan kanan dan leher tidak teraba, pupil mata melebar, tidak ada tanda-tanda luka lain di bagian tubuh. Dengan keterangan : korban Mardia Umasangadji meninggal akibat tenggelam;-----

----- Perbuatan terdakwa RUSTAM UMAWAITINA Alias TAM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUH Pidana.

ATAU-----**KEDUA** :-----

----- Bahwa ia terdakwa RUSTAM UMAWAITINA Alias TAM pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 07.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2014 bertempat di perairan Waitakanda di depan Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena kelalaiannya menyebabkan kapal tenggelam atau terdampar, dihancurkan, tidak dapat dipakai atau dirusak, mengakibatkan orang mati, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 07.30 WIT terdakwa RUSTAM UMAWAITINA Alias TAM selaku motoris long boat mengangkut kurang lebih 20 (dua puluh) diantaranya saksi Kadir Papalia Alias Om Kace, saksi Kalam Fatgehipon Alias Kalam, ,saudara Jamaludin Papalia, saksi Sarif Umasangadji, saudara Arifin Umasangadji, saudara Rusmini Umasangadji, Rusman Banapon, Saudari Juwairia Umasangadji, saksi Halima Liambana dan penumpang lainnya termasuk korban Amin Umasangadji dan korban Mardia Umasangadji dan setiap penumpang membawa barang. Bahwa long boat tersebut merupakan long boat penumpang dan barang dari Waitina menuju ke Sanana. Bahwa long boat yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan alat keselamatan berupa pelampung namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap mengangkut para penumpang tersebut yang pada saat itu kondisi laut dalam keadaan sedikit bergelombang.-----

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2014 pukul 07.30 Wit, tepatnya di perairan Waitakanda di depan Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur, saksi Kadir Papalia Alias Om Kace bersama dengan penumpang lainnya yakni saksi Kalam Fatgehipon Alias Kalam, saudara Jamaludin Papalia, saksi Sarif Umasangadji, saudara Arifin Umasangadji, saudara Rusmini Umasangadji, Rusman Banapon, Saudari Juwairia Umasnagdji, saksi Halima Liambana dan dan penumpang lainnya termasuk korban Amin Umasangadji dan korban Mardia Umasangadji hendak naik ke long boat yang dikemudikan oleh terdakwa RUSTAM UMAWAITINA Alias TAM dan ada beberapa penumpang yang lain belum sempat naik ke long boat. beberapa penumpang yang lain belum sempat naik ke long boat tersebut menunggu di perairan Waitakanda untuk naik ke long boat tersebut karena air di perairan Waitakanda kurang gelombang di pesisir pantai, setelah itu para penumpang sudah naik ke long boat yang dikemudikan oleh terdakwa termasuk kedua korban yakni Amin Umasangadji dan korban Mardia Umasangadji pun ikut naik ke long boat tersebut.-----

----- Bahwa long boat yang dikemudikan oleh terdakwa RUSTAM UMAWAITINA Alias TAM bertujuan dari Waitina menuju ke Sanana. ketika Long Boat yang dikemudikan terdakwa selaku motoris atau juragan long boat membunyikan mesinnya dan berangkat dari Waitina menuju ke Sanana pada saat sampai di sekitar perairan Waitakanda kurang lebih 50 meter dari daratan / pesisir pantai di depan Desa Waitina tiba-tiba dari arah depan long boat yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut mendapat hantaman ombak yang besar sehingga longboat tersebut penuh dengan air dan terbalik yang mengakibatkan para penumpang jatuh tercebur di laut, setelah itu para penumpang berusaha berenang ke daratan untuk menyelamatkan diri dan pada saat itu tenggelamnya long boat tersebut belum terlalu jauh dengan daratan dan kedalaman lautan pun tidak terlalu dalam, dan para penumpang sampai ke daratan dalam keadaan selamat . setelah itu saksi Kalam Fatgehipon Alias Kalam memberi kode kepada saksi Sarif Umasangadji bahwa ada dua orang yang meninggal dunia. Kemudian saksi Kalam Fatgehipon Alias Kalam mengecek dan ternyata korban Amin Umasangadji dan korban Mardia Umasangadji tenggelam dan ditemukan di pantai dalam keadaan sudah meninggal dunia.-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, 2 (dua) orang penumpang Longboat yang dikemudikan terdakwa tersebut meninggal dunia yaitu :-----

- 1 korban Amin Umasangadji meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Medis Nomor 838/73/VIII/PKM/2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riyanti Idrus selaku Kepala Puskesmas Waitina dengan hasil pemeriksaan : Nadi pergelangan tangan kanan dan leher tidak teraba, pupil mata melebar, luka terbuka berukuran + 0,1 cm di bagian hidung atas, tidak ada tanda-tanda luka lain di bagian tubuh. Dengan keterangan : korban Amin Umasangadji meninggal akibat tenggelam;-----

Halaman 5 dari 19Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 korban Mardia Umasangadji meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Medis Nomor 838/73/VIII/PKM/2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riyanti Idrus selaku Kepala Puskesmas Waitina dengan hasil pemeriksaan : Nadi pergelangan tangan kanan dan leher tidak teraba, pupil mata melebar, tidak ada tanda-tanda luka lain di bagian tubuh. Dengan keterangan : korban Mardia Umasangadji meninggal akibat tenggelam;-----

----- Perbuatan terdakwa RUSTAM UMAWAITINA Alias TAM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 199 ke – 2 KUH Pidana. -----

----- Menimbang, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, maka dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

## 1 KADIR PAPALIA Alias OM KACE;-----

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tenggelamnya motor laut atau Long Boath yang dikemudikan oleh Terdakwa Rustam Umawaitina Alias Tamselaku motoris yang menyebabkan Saksi korban Amin Umasangadji dan Saksi korban Mardia Umasangadji meninggal dunia;-----
- Bahwakejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 07.30 Wit bertempat di Perairan Air Watakanda di depan Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula;-----
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan para penumpang lain termasuk kedua Saksi korban, saat itu hendak berangkat dari Desa Waitina menuju ke Sanana dengan menggunakan long boath yang dikemudikan oleh Terdakwa. Ketika Saksi dan para penumpang lain termasuk kedua Saksi korban sudah naik ke dalam long boath, masih ada penumpang lain yang belum sempat naik ke dalam long boath karena saat itu gelombang di pesisir pantai cukup besar, maka Terdakwa meminta agar sebagian penumpang yang belum naik ke dalam long boath menunggu di Air Watakanda, Terdakwa akan menjemput sebagian penumpang disana karena di tempat tersebut kurang bergelombang;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin long boath dan mengemudikan long boath tersebut menuju ke Sanana. Tiba-tiba sekitar 50 (lima puluh) meter dari pesisir pantai (daratan) di Desa Waitina, long boath yang dikemudikan oleh Terdakwa di hantam oleh ombak pantai yang besar dari arah depan, sehingga mengakibatkan banyak air laut yang masuk ke dalam long boath dan membuat para penumpang termasuk Saksi menjadi panik lalu tidak lama kemudian long boath tersebut tenggelam;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi dan penumpang lain termasuk kedua Saksi korban meloncat ke dalam air laut dan masing-masing berusaha menyelamatkan diri berenang ke daratan karena saat itu posisi tenggelamnya long boath belum terlalu jauh dan kedalaman lautan pun tidak terlalu dalam;-----
- Bahwa setelah itu Saksi dan penumpang lain akhirnya berhasil menyelamatkan diri dan saat itu Saksi mendengar dari beberapa penumpang yang berhasil selamat bahwa Saksi korban Amin Umasangadji dan Saksi korban Mardia Umasangadji telah meninggal dunia;-----
- Bahwa saat itu yang berada di dalam long boath yang dikemudikan oleh Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) orang termasuk Saksi, penumpang lain dan kedua Saksi korban yang telah meninggal dunia;-----
- Bahwa setahu Saksi, di dalam long boath yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak dilengkapi oleh alat keselamatan berupa pelampung;-----
- Bahwa setelah long boath tenggelam, Saksi baru mengetahui penyebab Terdakwa tidak membawa atau menyediakan pelampung karena sudah menjadi kebiasaan sebagian motoris (termasuk Terdakwa) yang mengemudikan long boath di Desa Waitina tidak membawa alat keselamatan berupa pelampung;-----
- Bahwa ketika long boath tersebut tenggelam, Saksi melihat Terdakwa memberikan pertolongan kepada para penumpang lain dengan memberikan gallon kosong hingga akhirnya berhasil mencapai daratan;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memeriksa dan menghitung kembali jumlah penumpang yang naik ke dalam long boath tersebut, lalu Terdakwa pergi ke Polsek Waitina untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminta perlindungan;-----

**Tanggapan Terdakwa :-----**

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

**2. Saksi SARIF UMASAGAJI Alias OM SALO;-----**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tenggelamnya Long Boath yang dikemudikan oleh Terdakwa Rustam Umawaitina Alias Tam selaku motoris yang menyebabkan Saksi korban Amin Umasangadji dan Saksi korban Mardia Umasangadji meninggal dunia;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 07.30 Wit bertempat di Perairan Air Watakanda di depan Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi duduk di kursi bagian belakang dekat Terdakwa dan setahu Saksi long boat tersebut tidak dilengkapi dengan alat keselamatan berupa pelampung;-----
- Bahwa long boat yang dikemudikan Terdakwa tersebut merupakan long boat penumpang dan barang dengan tujuan dari Waitina ke Sanana dan pada saat itu jumlah penumpang yang berada di dalam long boat tersebut kurang lebih 20 orang;-----
- Bahwa saat itu posisi long boat berjarak sekitar 50 meter dari pantai di Desa Waitina tiba-tiba longboat tersebut dihantam oleh ombak yang besar dari arah depan sehingga long boat terisi air dan terbalik sehingga Saksi dan para penumpang lain termasuk kedua Saksi korban tenggelam;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta para penumpang lainnya masing masing berenang ke tepi pantai (daratan) untuk menyelamatkan diridan saat itu Saksi juga melihat para penumpang yang lain terbaring di pesisir pantai karena kelelahan setelah menyelamatkan diri masing-masing;-----
- Bahwa ketika long boath tersebut tenggelam, Saksi juga sempat melihat Terdakwa memberikan pertolongan kepada anak kandung Saksi dengan memeluk anak Saksi dan berenang hingga akhirnya berhasil mencapai daratan;-----
- Bahwa setelah long boath tenggelam, Saksi baru mengetahui penyebab Terdakwa tidak membawa atau menyediakan pelampung karena sudah menjadi kebiasaan sebagian motoris (termasuk Terdakwa) yang mengemudikan long boath di Desa Waitina tidak membawa alat keselamatan berupa pelampung;-----
- Bahwa setelah Saksi tiba di darat Saksi melihat Saksi korban Amin Umasangadji dan Saksi korban Mardia Umasangadji telah meninggal dunia;-----
- Bahwa Saksi telah memafkan Terdakwa, karena kecelakaan tersebut merupakan suatu musibah;-----

## Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

## 3. Saksi ABDULLAH DUWILA Alias DULA;-----

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tenggelamnya Long Boath yang dikemudikan oleh Terdakwa Rustam Umawaitina Alias Tam selaku motoris yang menyebabkan Saksi korban Amin Umasangadji dan Saksi korban Mardia Umasangadji meninggal dunia;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 07.30 Wit bertempat di Perairan Air Watakanda di depan Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula;-----
- Bahwa benar saat itu Saksi sedang berada di rumah lalu Saksi mendengar teriakan bahwa ada long boat yang tenggelam setelah itu Saksi langsung menuju ke pantai/tempat kejadian kemudian Saksi melihat istri Saksi (Saksi korban Mardia Umasangadji) telah meninggal dunia;-----
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa, karena kecelakaan tersebut merupakan suatu musibah;-----

## Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

## 4. Saksi HALIMA LIAMBANA;-----

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tenggelamnya Long Boath yang dikemudikan oleh Terdakwa Rustam Umawaitina Alias Tam selaku motoris yang menyebabkan Saksi korban Amin Umasangadji dan Saksi korban Mardia Umasangadji meninggal dunia;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 07.30 Wit bertempat di Perairan Air Watakanda di depan Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula;-----
- Bahwa saat itu Saksi duduk di kursi bagian belakang dekat Terdakwa dan setahu Saksi long boat tersebut tidak dilengkapi dengan alat keselamatan berupa pelampung;-----
- Bahwa long boat yang dikemudikan Terdakwa tersebut merupakan long boat penumpang dan barang dengan tujuan dari Waitina ke Sanana dan pada saat itu jumlah penumpang yang berada di dalam long boat tersebut kurang lebih 20 orang;-----
- Bahwa saat itu posisi long boat berjarak sekitar 50 meter dari pantai di Desa Waitina tiba-tiba longboat tersebut dihantam oleh ombak yang besar dari arah depan sehingga long boat terisi air dan terbalik sehingga Saksi dan para penumpang lain termasuk kedua Saksi korban tenggelam;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta para penumpang lainnya masing masing berenang ke tepi pantai (daratan) untuk menyelamatkan diri dan saat itu Saksi juga melihat para penumpang yang lain terbaring di pesisir pantai, dan karena kelelahan setelah menyelamatkan diri Saksi kembali pulang ke rumahnya;-----

Halaman 9 dari 19Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika long boath tersebut tenggelam, Saksi juga sempat melihat Terdakwa memberikan pertolongan kepada para penumpang lain dengan memberikan gallon kosong hingga akhirnya berhasil mencapai daratan;-----
- Bahwa setelah long boath tenggelam, Saksi baru mengetahui penyebab Terdakwa tidak membawa atau menyediakan pelampung karena sudah menjadi kebiasaan sebagian motoris (termasuk Terdakwa) yang mengemudikan long boath di Desa Waitina tidak membawa alat keselamatan berupa pelampung;-----
- Bahwa setelah Saksi tiba di darat Saksi melihat Saksi korban Amin Umasangadji dan Saksi korban Mardia Umasangadji telah meninggal dunia;-----
- Bahwa Saksi telah memafkan Terdakwa, karena kecelakaan tersebut merupakan suatu musibah;-----

## Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;--

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa **RUSTAM UMAWAITINA Alias TAM** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;----

- Bahwapada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 07.30 Wit bertempat di Perairan Air Watakanda di depan Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa selaku motoris telah mengemudikan long boath yang akhirnya tenggelam dan menyebabkan Saksi korban Amin Umasangadji dan Saksi korban Mardia Umasangadji meninggal dunia;-----
- Bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai motoris long boath selama 10 (sepuluh) tahun;----
- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan long boat, tidak dilengkapi dengan alat keselamatan berupa pelampung;-----
- Bahwa alasan Terdakwa tidak membawa atau menyediakan pelampung karena sudah menjadi kebiasaan sebagian motoris (termasuk Terdakwa) yang mengemudikan long boath di Desa Waitina tidak membawa alat keselamatan berupa pelampung;-----
- Bahwa long boat tersebut merupakan long boat penumpang dan barang dengan tujuan dari Waitina ke Sanana dan pada saat itu jumlah penumpang yang menaiki long boat tersebut kurang lebih 20 orang dan beberapa orang membawa barang yang dibungkus dengan kardus;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum berangkat dari Desa Waitina menuju Sanana cuaca sedikit bergelombang namun setelah 50 meter dari tepi pantai Desa Waitina yakni di perairan Waitakanda tiba-tiba dari arah depan long boat yang dikemudikan oleh Terdakwa dihantam oleh ombak besar sehingga long boat tersebut boat terisi air dan terbalik, dan para penumpang tenggelam;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat ada beberapa para penumpang masing masing menyelamatkan diri dan Terdakwa juga sempat menolong anak dari Saksi Sarif Umasangadji Alias Om Solo berenang hingga akhirnya berhasil mencapai daratan;-----
- Bahwa pada saat tenggelam kedalaman air tidak terlalu dalam/dangkal namun arus laut sangat deras sehingga penumpang kesulitan untuk sampai ke daratan;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha menolong penumpang yang masih berada di laut dengan mengambil perahu dari Desa tetangga dan memberikan botol gallon kosong dan kelong minyak kosong yang Terdakwa bagikan kepada sebagian para penumpang;-----
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di daratan Terdakwa lalu menghitung kembali jumlah penumpang dan ternyata ada 2 (dua) penumpang yang sudah meninggal dunia yakni korban Amin Umasangadji dan Mardia Umasangaji;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut dan mengamankan diri ke kantor Polsek Mangoli Timur;-----

----- Menimbang, ----- selain keterangan Saksi yang digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa hasil **Visum Et Repertum** tertanggal 20 Agustus 2014, atas nama korban Amin Umasangaji dan korban Mardia Umasangadji yang dibuat dan ditandatangani oleh Riyanti Idrus, sebagai Kepala Puskesmas Waitina, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya pada pokoknya bahwa:-----

- 1 Nadi pergelangan tangan dan leher tidak teraba;-----
- 2 Pupil mata melebar;-----
- 3 Luka terbuka berukuran kurang lebih 0,1 Cm di bagian hidung atas;-----
- 4 Tidak ada tanda-tanda luka lain di bagian tubuh;-----

Keterangan : Meninggal akibat tenggelam;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah long boat warna putih dengan panjang 14.50 cm, lebar 120 cm, tinggi 90 cm;-----
- 1 (satu) unit mesin 40 PK tanpa penutup mesin;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (relevant) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta memperhatikan hasil Visum Et Repertummaka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 07.30 Wit bertempat di Perairan Air Watakanda di depan Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa selaku motoris telah mengemudikan long boath yang akhirnya tenggelam dan menyebabkan Saksi korban Amin Umasangadji dan Saksi korban Mardia Umasangadji meninggal dunia;-----
- Bahwa benar Terdakwa telah 10 (sepuluh) tahun menjalankan pekerjaannya sebagai motoris long boath;-----
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengemudikan long boat, tidak dilengkapi dengan alat keselamatan berupa pelampung;-----
- Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak membawa atau menyediakan pelampung karena sudah menjadi kebiasaan sebagian motoris (termasuk Terdakwa) yang mengemudikan long boath di Desa Waitina tidak membawa alat keselamatan berupa pelampung;-----
- Bahwa benar long boat tersebut merupakan long boat penumpang dan barang dengan tujuan dari Waitina ke Sanana dan pada saat itu jumlah penumpang yang menaiki long boat tersebut kurang lebih 20 orang dan beberapa orang membawa barang yang dibungkus dengan kardus;-----
- Bahwa benar sebelum berangkat dari Desa Waitina menuju Sanana cuaca sedikit bergelombang;-----
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa menghidupkan mesin dan menjalankan long boath atau motor laut dari Air Kalo di Desa Waitina dengan tujuan mengangkut penumpang menuju ke Sanana Saksi bersama dengan para penumpang lain termasuk kedua Saksi korban, saat itu hendak berangkat dari Desa Waitina menuju ke Sanana. Selanjutnya para penumpang termasuk kedua Saksi korban naik ke dalam long boath, namun masih ada penumpang lain yang belum sempat naik ke dalam long boath karena saat itu gelombang di pesisir pantai cukup besar, maka Terdakwa meminta agar sebagian penumpang yang belum naik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam long boath menunggu di Air Watakanda, dan Terdakwa akan menjemput sebagian penumpang disana karena di tempat tersebut kurang bergelombang;-----

- Bahwa benar, kemudian setelah 50 meter dari tepi pantai Desa Waitina yakni di perairan Waitakanda tiba-tiba dari arah depan long boat yang dikemudikan oleh Terdakwa dihantam oleh ombak besar, sehingga mengakibatkan banyak air laut yang masuk ke dalam long boath dan membuat para penumpang menjadi panik lalu tidak lama kemudian long boath tersebut tenggelam;-----
- Bahwa benar, selanjutnya penumpang termasuk kedua Saksi korban meloncat ke dalam air laut dan masing-masing berusaha menyelamatkan diri, sementara Terdakwa berusaha mengambil Kelong Minyak yang ada di dalam long boath dan membagikan kepada sebagian penumpang yang sudah berada di dalam air laut dengan tujuan agar para penumpang bisa berenang sampai selamat ke daratan;-----
- Bahwa benar, setelah tiba di daratan Terdakwa menghitung kembali jumlah penumpang yang naik ke dalam long boath yang dikemudikan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa melihat sebagian penumpang dalam keadaan lemas sedangkan Saksi korban Amin Umasangadji dan Saksi korban Mardia Umasangadji telah meninggal dunia;-----
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa pergi ke Polsek Waitina untuk melaporkan kejadian tersebut dan mengamankan diri ke kantor Polsek Mangoli Timur;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:-----

Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 359 KUHP;-----

-----ATAU-----

Dakwaan Kedua : -----Melanggar Pasal 199 Ke-2 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dari dakwaan yaitu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta persidangan mengenai perbuatan Para Terdakwa, dimana menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta persidangan dari perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 359 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

- 1 Unsur“Barang Siapa”;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Unsur “Karena Kealpaannya”;-----

3 Unsur “Mengakibatkan orang lain mati”;-----

## Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama RUSTAM UMAWAITINA Alias TAM sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang-orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

## Ad.2 Unsur “Karena Kealpaannya”;-----

----- Menimbang, bahwa suatu kealpaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kealpaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kealpaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kealpaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur kealpaan diartikan sebagai tidak melakukan penghati-hati dan ataupun penduga-duga sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Disamping itu, kesalahan pihak lain (korban) andaikata ada tidak menghapuskan kesalahan terdakwa (Putusan Mahkamah Agung RI No. 354 K/Kr/1980 tanggal 13 Desember 1980) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur kealpaannya tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil dalam tindak pidana yang telah dilakukannya;-----

----- Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa selaku motoris yang bertugas mengemudikan long boath dan bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan para penumpang, pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 07.30 Wit bertempat di Perairan Air Watakanda di depan Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, sebelum berangkat dari Desa Waitina menuju Sanana, di saat laut di Perairan Air Watakanda di depan Desa Waitina, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula dalam keadaan bergelombang tanpa membawa alat keselamatan dengan perjalanan yang cukup jauh dari Waitina ke Sanana tersebut dapat mengancam keselamatan para penumpangnya. Akibatnya, long boath yang dikemudikan oleh Terdakwa dihantam oleh ombak besar, sehingga mengakibatkan banyak air laut yang masuk ke dalam long boath dan membuat long boath serta para penumpang yang berada di dalamnya akhirnya tenggelam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kadir Papalia Alias Om Kace, Saksi Sarif Umasangadji Alias Om Solo dan Saksi Halima Liambana serta Terdakwa sendiri, saat kejadian Terdakwa tidak membawa atau menyediakan pelampung karena Terdakwa beranggapan sudah menjadi kebiasaan sebagian motoris (termasuk Terdakwa) yang mengemudikan long boath di Desa Waitina tidak membawa alat keselamatan berupa pelampung, sehingga ketika berada 50 (lima puluh) meter dari tepi pantai Desa Waitina yakni di perairan Waitakanda tiba-tiba dari arah depan long boat yang dikemudikan oleh Terdakwa dihantam oleh ombak besar, hingga Terdakwa tidak dapat mengemudikan / mengendalikan long boathnya dengan baik, akhirnya mengakibatkan banyak air laut yang masuk ke dalam long boath dan mengakibatkan long boath serta para penumpang termasuk kedua Saksi korban tenggelam;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa saat mengemudikan long boath di saat laut di Perairan Air Watakanda di depan Desa Waitina, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula dalam keadaan bergelombang tanpa membawa alat keselamatan sehingga akhirnya terjadi peristiwa tindak pidana ini, jelas memenuhi unsur karena kealpaannya karena sebagai motoris long boath yang sudah menjalankan profesinya selama 10 (sepuluh) tahun, seharusnya Terdakwa bisa memperhitungkan dan lebih berhati-hati. Oleh karena itulah, perbuatannya yang tetap mengemudikan long boath dalam keadaan bergelombang dan tidak membawa alat keselamatan berupa pelampung, jelas tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Dengan kata lain, Terdakwa tidak melakukan suatu tindakan penghati-hati dan atau penduga-duga atas suatu peristiwa yang dapat terjadi beserta akibatnya. Mengingat sesuai dengan tugas dan kewajibannya Terdakwa seharusnya dapat memahami bahwa perbuatannya tersebut, dapat mengakibatkan long boath yang dikemudikannya tenggelam dan membahayakan nyawa orang lain (para penumpang/kedua Saksi korban). Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

Halaman 15 dari 19Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;

----- Menimbang, bahwa unsur yang mengakibatkan orang lain mati adalah akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Amin Umasangadji dan Saksi korban Mardia Umasangadji meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Medis atas nama Amin Umasangadji Nomor 838/73/VIII/PKM/2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riyanti Idrus selaku Kepala Puskesmas Waitina dengan hasil pemeriksaan : Nadi pergelangan tangan kanan dan leher tidak teraba, pupil mata melebar, luka terbuka berukuran + 0,1 cm di bagian hidung atas, tidak ada tanda-tanda luka lain di bagian tubuh. Dengan keterangan : korban Amin Umasangadji meninggal akibat tenggelam; dan Surat Keterangan Medis atas nama Mardia Umasangadji Nomor 838/73/VIII/PKM/2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riyanti Idrus selaku Kepala Puskesmas Waitina dengan hasil pemeriksaan: Nadi pergelangan tangan kanan dan leher tidak teraba, pupil mata melebar, tidak ada tanda-tanda luka lain di bagian tubuh. Dengan keterangan : korban Mardia Umasangadji meninggal akibat tenggelam. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dapat dibuktikan dan telah terpenuhi secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Rustam Umawaitina Alias Tam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kealpaannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa walaupun demikian perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama keluarga saksi korban Almarhum Amin Umasangadji dan Almarhumah Mardia Umasangadji maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para Saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk itu perlulah diingatkan untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, sehingga maksud pemidaan terhadap diri terdakwa dimaksudkan untuk ;-----

- 1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;-----
- 2 Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :  
1 (satu) buah long boat warna putih dengan panjang 14.50 cm, lebar 120 cm, tinggi 90 cm dan 1 (satu) unit mesin 40 PK tanpa penutup mesin. Oleh karena barang tersebut merupakan milik Saudara Hadad Faudu Alias Dad dan masih diperlukan untuk pencaharian maka perlu diperintahkan dikembalikan pada Saudara Hadad Faudu Alias Dad;-----

----- Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :-----

**Hal-hal yang memberatkan :**-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Almarhum Amin Umasangadji dan Saksi korban Almarhumah Mardia Umasangadji meninggal dunia;-----
- Terdakwa adalah motoris long boath yang seharusnya menyadari dan bertindak dengan penuh kehati-hatian agar tidak terjadi peristiwa tindak pidana ini;-----

**Hal-hal yang meringankan :**-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (first offender);-----
- -----Kehadiran Terdakwa di tengah-tengah keluarganya untuk memberikan bimbingan dan penghidupan bagi keluarganya sangatlah diharapkan;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Keluarga Saksi korban Almarhum Amin Umasangadji dan Saksi korban Almarhumah Mardia Umasangadji telah memaafkan Terdakwa dan menganggap kecelakaan long boath tersebut adalah suatu musibah;-----

• Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan serta telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan----- ;

----- Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

----- Mengingat, Pasal 359KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

### MENGADILI :

1 Menyatakan Terdakwa **RUSTAM UMAWAITINA Alias TAM** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Karena Keaalpaannya Mengakibatkan Orang lain Meninggal Dunia”;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSTAM UMAWAITINA Alias TAM** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10(Sepuluh)Bulan**;-----

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa;-----

• 1 (satu) buah long boat warna putih dengan panjang 14.50 cm, lebar 120 cm, tinggi 90 cm;-----

• 1 (satu) unit mesin 40 PK tanpa penutup mesin;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saudara Hadad Faudu Alias Dad;-----

6 Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);-

----- Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana, pada hari **SELASA** tanggal **03 FEBRUARI 2015** oleh kami : **EDY SAMEAPUTTY, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSTAMIN, SH., MH.**, dan **BONITA PRATIWI PUTRI, SH.**, sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **04 FEBRUARI 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **WA RAYA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh **DENI MULYAWAN, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana serta Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Ttd

1 MUSTAMIN, SH., MH.

Ttd

2 BONITA PRATIWI PUTRI, SH.

Hakim Ketua,

Ttd

EDY SAMEAPUTTY, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

WA RAYA